



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SD NEGERI PENINGGILAN 5



Jl. Dr. Cipto Mangun Kusumo Paninggilan Utara Kec. Ciledug Kota Tangerang (15153)
NPSN : 20606649 NSS : 101287101028, Pos+el sdnpeninggilan5@gmail.com

SURAT PERINTAH TUGAS
KEPALA UPT SATUAN PENDIDIKAN SD NEGERI PENINGGILAN 5
Nomor : 421.2/027/SDN.P5/V/2024

TENTANG
PENETAPAN PETUGAS OPERATOR SEKOLAH
TAHUN AJARAN 2024/2025

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempelancar pelaksanaan Administrasi SD Negeri Peninggilan 5 Kecamatan Ciledug, perlu menugaskan petugas Operator Sekolah untuk kelancaran Administrasi disekolah.
- Mengingat : 1. Permendikbud No 1 Tahun 2021 Tentang Operator Sekolah Dapodik Tentang input data pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.
2. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2021 tentang Operator Sekolah.
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang nomor 800/Kep.070-
3. Dispendik/2024 Tentang Petunjuk Teknis Operator Sekolah Tahun Pelajaran 2024/2025

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Menugaskan kepada :
- Nama : HERRI, S.Pd.I
Tempat/Tgl. Lahir : Tangerang, 07 April 1983
NUPTK : 2739761663110082
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Guru Agama Islam (PAI)
- Diberi tugas sebagai Operator Sekolah Tahun pelajaran 2024/2025 SD Negeri Peninggilan 5 Kecamatan Ciledug.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Belanja Sekolah.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciledug
Pada Tanggal : 31 Mei 2024
Kepala Sekolah



W. YUNIH, S. Pd
NIP. 196809171992022002